



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4 / KPTS. 20 - DPRD/2023

TENTANG

PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN
2020 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DARI PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2021

KABUPATEN KUNINGAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021, telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dilakukan penarikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang telah dibahas bersama DPRD Kabupaten Kuningan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kuningan Nomor : 180/2174/Huk tanggal 31 Agustus 2023 perihal Pencabutan Raperda yang telah dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kuningan;
 2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 20 Desember 2023
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 29 Desember 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penarikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan Pembahasan Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 29 Desember 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,


NUZUL RACHDY
KAB. KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



DENI HANDANI

NIP. 19670430 200112 1 001